

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi ini pemerintah mulai fokus untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air demi mewujudkan cita-cita bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya secara menyeluruh.

Terwujudnya tujuan dari pembangunan itu sendiri bisa kita lihat dari desa. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit paling bawah. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Jika ingin mencari ukuran yang tepat untuk menilai apakah pembangunan yang dilakukan itu sudah berhasil atau belum, masyarakatnya sudah sejahtera atau belum, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari penjelasan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri.

Wewenang yang diperoleh diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013).

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengelola rumah tangganya sendiri memberikan kemudahan kepada pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Keputusan tersebut juga dilakukan untuk mengatasi persoalan akibat adanya ketimpangan pembangunan didaerah pedesaan dengan perkotaan, dengan adanya desentralisasi juga memberikan gambaran langsung melalui pemerintah desa kepada pemerintah pusat mengenai potensi yang dapat dikembangkan.

Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Untuk tahun 2015 dana yang dialokasikan ke desa yaitu Rp 20,7 triliun yang didistribusikan ke 74,093 desa (Munti, 2017). Untuk tahun 2016 dana yang dilokasikan ke desa yaitu sebesar Rp 46,9 Triliun

(Setiana, 2017). Dan untuk tahun 2017 dana yang dialokasikan ke desa yaitu Rp 60 Triliun (Mada, 2017). Tentunya dengan adanya pengalokasian dana ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan dan tentunya kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa tentu bukan serta merta tanpa tujuan. Seperti diterangkan dalam artikel Dana Desa pada warta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bulan Juni 2015, bahwa “Tujuan dikucurkannya dana desa adalah memberikan keleluasaan desa untuk mempergunakan dana desa untuk pemberdayaan desa, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa, tetapi apabila salah urus atau bahkan rawan penyimpangan, maka tujuan yang baik itu justru akan membawa sengkabut”. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa ini harus bekerja sama dan bersinergi agar dana desa dan alokasi dana desa ini dikelola dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Pihak yang harus bekerja ekstra tidak hanya pemerintah desa namun juga pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak salah urus dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

Peran dan tanggungjawab yang diterima desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa ini sangat besar. Pengelolaan keuangan dana desa sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pengelolaan itu dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan berkaitan dengan penyusunan rancangan peraturan desa berkaitan dengan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri serta adanya bukti seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Penatausahaan berkaitan dengan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran itu serta penyusunan dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan berkaitan dengan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Pertanggungjawaban berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

Dalam pengelolaan dana desa itu juga harus berdasarkan pada asas akuntabilitas, dimana semua kegiatan dan nantinya hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ini merupakan satu langkah menuju perwujudan *good governance*. *Good Governance* diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi, sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu pilar tata kelola yang selalu menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang tanggungjawab untuk menyampaikan pertanggungjawabannya,

menyajikannya, serta mengungkapkannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat (*Principal*) yang berhak dan memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan atas pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi (Temenggung, 2016). Prinsip akuntabilitas yang menentukan bahwa semua kegiatan dan hasil kegiatan pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pentingnya akuntabilitas juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:

تَحْكُمُوا النَّاسَ بِحُكْمِ اللَّهِ إِذَا أَهْلَيْهَا أَلَا مَتَّبِعُوا أَنَا يَا مَرْكُمَا اللَّهُ بِالْعَدْلِ ۗ
يَعْظُمُ نِعْمَ اللَّهِ بِهٖ اسْمِ عَبَّصِيرًا كَمَا اللَّهُ ۗ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Makna dalam ayat ini menjelaskan bahwa akuntabilitas perwujudan dari pelaksanaan amanah dari pemerintah sebagai steward yang memberi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu masyarakat sebagai principal yang berhak mendapat informasi. Dengan adanya akuntabilitas tersebut juga dapat berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kenyataannya ternyata penerapan akuntabilitas ini masih kurang dalam pengelolaan dana desa. Lemahnya pengelolaan dana desa ini tampaknya bersifat sistematis yang dikonfirmasi oleh hasil kajian sejumlah kajian evaluasi sejumlah institusi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (Munti, 2017). Misalnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan 15.100 Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (BPKP, 2015). Kurangnya penerapan akuntabilitas pengelolaan dana desa ini juga bisa diakibatkan karena kompetensi aparatur desa yang kurang dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya dalam mengelola anggaran itu. Berdasarkan hasil temuan LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian kasus korupsi di tingkat desa bukan karena niat kejahatan kepala desa. Melainkan karena ketidakpahaman para kades dalam memanfaatkan anggaran (Setiana, 2017).

Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. KPK menemukan sejumlah temuan yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa di kelima sampel menjadi rendah. Temuan tersebut seperti laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan, dan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berbagai penjelasan dan laporan kajian KPK di atas, diketahui sumber daya manusia (SDM) yaitu dalam hal ini aparatur desa, dimana aparatur desa inilah yang mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses pertanggungjawaban memiliki peran yang sangat penting. Berlakunya Undang - Undang Desa menuntut aparatur desa harus memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelola keuangan desa, mengingat semakin kompleksnya keuangan desa saat ini.

Pengembangan SDM memerlukan upaya terarah dan terencana salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, menurut Khusniyatun (2017) pelatihan yang diberikan dapat berupa bimbingan, pengarahan, latihan keterampilan, penyampaian informasi, pengorganisasian suatu lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman, memiliki motivasi untuk melaksanakan kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya untuk menjadi lebih baik, bimbingan teknis merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu.

Bimbingan teknis adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa. Kompetensi adalah kemampuan dimana kita memulai suatu pekerjaan atau tugas dengan berlandaskan keterampilan dan pengetahuan serta didukung dengan sikap kerja untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan hasil yang maksimal. (Khusniyatun, 2017). Dari penjelasan tersebut, tentunya bimbingan teknis ini akan menjadi kebutuhan bagi individu, lembaga, maupun instansi pemerintah itu sendiri.

Selain kompetensi aparatur desa dan bimbingan teknis, yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Nilai informasi yang tidak didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, akan menghambat dalam memenuhi karakteristik kualitatif berupa ketepatanwaktuan dan juga dalam rangka pengambilan keputusan (Syam, 2015). Hal ini tentunya berkaitan dengan akuntabilitas atau pertanggungjelaan kepada masyarakat itu sendiri. Di lain hal, pemanfaatan teknologi informasi ini akan mempermudah pemerintah mengatasi masalah dimana volume transaksi keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan memaparkan informasi keuangan daerah itu ke masyarakat (Safiyulloh, 2017).

Dari hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur desa terdapat dua hasil. Menurut penelitian Munti (2017), yang melakukan penelitian di desa yang terletak di kecamatan gandapura, Aceh. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widarnawati (2018) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Namun dipenelitian lain terdapat hasil yang bertolak belakang, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Widyatama (2017) dengan sampel di desa yang ada di kabupaten Sigi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dari kedua penelitian diatas terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil.

Dalam hal bimbingan teknis hasil penelitian terdahulunya yaitu menurut Kadir (2017), yang menggunakan sampel 38 desa di kabupaten Kebumen, penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun ada juga yang menolak hasil tersebut, yaitu penelitian menurut Khusniyatun (2017), yang melakukan penelitian di kabupaten kebumen dengan mengambil 5 kecamatan secara acak yang menghasilkan 38 desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan desa.

Tentunya dari hasil tersebut patut dipertanyakan, kenapa bisa terjadi ketidakkonsistenan.

Terdapat penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan teknologi informasi, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti dan Ivan (2017), pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safiyulloh (2017). Adapun penelitian yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Ika (2017), yang mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari faktor-faktor diatas, dengan adanya ketidakkonsistenan hasil, peneliti mencoba untuk memperbaiki hasil yaitu dengan menggunakan variabel intervening, dimana akan menggunakan kompetensi aparatur desa sebagai variabel intervening serta bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Karena menurut penelitian dari Wahyuningsih (2016), semakin sering pemerintah desa mendapat bimbingan teknis di desa manajemen keuangan akan mendorong pada peningkatan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering pemerintah desa mendapat bimbingan teknis akan berdampak pada peningkatan kompetensi mereka dalam mengelola keuangan desa yang akan berdampak meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis yang

diberikan kepada pemerintah desa akan membantu pemerintah desa lebih siap dan kompeten dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Komarasari (2017) dan Mada, dkk (2017). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang menggunakan sampel desa-desa di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung karena menurut Kajian Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, akuntabilitas di Kabupaten Temanggung masih kurang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dalam hal pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak valid. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan kompetensi aparatur desa sebagai variabel intervening, karena dari penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan variabel ini untuk menguji pengaruh bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Alasan penggunaan variabel kompetensi aparatur desa adalah karena semakin sering aparatur desa mendapat bimbingan teknis dan memanfaatkan TI akan berdampak pada peningkatan kompetensi mereka dalam mengelola dana desa yang akan berakibat pada meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dengan adanya banyak hal yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa serta terbatasnya kemampuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan batasan masalah yaitu, faktor - faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan variabel independen berupa bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi serta menggunakan variabel intervening berupa kompetensi aparatur desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskannya sebagai berikut:

1. Apakah bimbingan teknis berpengaruh terhadap kompetensi aparatur desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kompetensi aparatur desa?
3. Apakah bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

6. Apakah kompetensi aparatur desa memediasi hubungan bimbingan teknis dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa?
7. Apakah kompetensi aparatur desa memediasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti empiris pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Mendapatkan bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Mendapatkan bukti empiris pengaruh bimbingan teknis terhadap kompetensi aparatur desa
5. Mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur desa
6. Mendapatkan bukti empiris kompetensi aparatur desa memediasi hubungan bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
7. Mendapatkan bukti empiris kompetensi aparatur desa memediasi hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah terutama bagi pemerintah Kabupaten Temanggung dalam usaha meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa mengenai topik tersebut.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh serta dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan dan dapat memberikan manfaat yang terkait dengan akuntabilitas dana desa di desa yang ada di Kabupaten Temanggung.